



WALIKOTA MADIUN

Madiun, 12 Juli 2021

Kepada
Yth. Sdr. Takmir Masjid dan
Mushola se- Kota Madiun
di-

MADIUN

SURAT EDARAN

Nomor : 451/248/401.012/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TEMPAT IBADAH DAN PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHOLAT IDUL ADHA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 DI KOTA MADIUN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI nomor SE. 17 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadat, malam takbiran, sholat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan qurban tahun 1442 H/2021 M di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan menindaklanjuti SE Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Juli 2021 nomor 451/14901/012.1/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di tempat ibadah dan petunjuk pelaksanaan malam takbiran, sholat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan qurban tahun 1442 H/2021 di Jawa Timur, maka diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadah dan pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di Kota Madiun sebagai berikut:

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

- b. Kumandang adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat kumandangkan atau dibunyikan;
- c. Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

- a. Penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musholla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- c. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/musholla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**;
- d. Takbir dan Sholat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Sholat Idul Adha.

3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 – 12.00);
- c. Pemojongan hewan qurban dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. Penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), meliputi:
 - a) Melaksanakan pemojongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemojongan hewan qurban;
 - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemojongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
 - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
 - 2. Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
 - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
 - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
 - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
 - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;

- g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
3. Penerapan kebersihan alat:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.
4. **Ketentuan lain**
- a. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - b. Camat, Lurah dan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan/Kelurahan, untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hirarkis melalui Takmir Masjid/Musholla, Ketua RT dan masyarakat Kota Madiun;
 - c. Surat Edaran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WAKIL WALIKOTA MADIUN**

INDA RAYA AMS, SE., M.Hum.